

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 10 TAHUN 1961**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIMAKSUDKAN DALAM
PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : 1. Bahwa perlu ditunjuk pejabat-pejabat yang berwenang membuat akta perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961;
2. Bahwa hak dan kewajiban pejabat-pejabat tersebut perlu pula diatur lebih lanjut.
- Mendengar : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah.
- Mengingat : Pasal 19, 35, 38, 39 dan 40 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Menteri Agraria tentang Penunjukan pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewajibannya.

**Bab I
DAERAH KERJA PEJABAT**

Pasal 1

- (1) Untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut : Kecamatan), diangkat seorang pejabat yang bertugas membuat akte perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut: pejabat).
- (2) Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat menunjuk beberapa Kecamatan sebagai daerah kerja seorang pejabat.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat pula mengangkat lebih dari seorang pejabat untuk satu Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Seorang pejabat hanya berwenang membuat akta yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 mengenai tanah-tanah yang terletak dalam daerah kerjanya.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Menteri Agraria atau petugas yang ditunjuk olehnya dapat memberi izin kepada seorang pejabat untuk membuat akta mengenai tanah yang tidak terletak dalam daerah kerjanya.
- (3) Pejabat harus berkantor dalam wilayah kerjanya.

**Bab II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT**

Pasal 3

- (1) Yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah :
 - a. Notaris;

- b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;
 - c. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;
 - d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.
- (2) Permohonan untuk diangkat menjadi pejabat disampaikan kepada Menteri Agraria, dengan perantaraan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah

Pasal 4

Pemberhentian seorang pejabat dilakukan oleh Menteri Agraria.

Pasal 5

- (1) Selama untuk sesuatu Kecamatan belum diangkat seorang pejabat, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan atau yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Asisten Wedana/Kepala Kecamatan) karena jabatannya menjadi pejabat sementara dari kecamatan itu.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini berlaku pula dalam hal pejabat yang diangkat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan.
- (3) Jika untuk kecamatan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini telah diangkat seorang pejabat, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang bersangkutan tetap menjadi pejabat, sampai ia berhenti menjadi Kepala dari kecamatan itu.

Bab III

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT

Pasal 6

- (1) Untuk pembuatan suatu akta oleh pejabat dapat dipungut uang jasa (honorarium) sebesar ½% dari harga penjualan/harga taksiran hak yang bersangkutan, dengan minimum Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Uang jasa yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penghasilan pribadi dari pejabat.

Pasal 7

- (1) Jika pembuatan suatu akta oleh pejabat wajib disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, oleh pejabat untuk kedua orang saksi tersebut dipungut uang saksi sebesar 1 % dari harga penjualan/harga taksiran hak yang bersangkutan.
- (2) Uang saksi yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini harus dengan segera dan seleuruhnya diserahkan kepada saksi.

Pasal 8

- (3) Dari akta-akta yang dibuatnya, oleh pejabat harus dibuat daftar akta menurut contoh yang dilampirkan pada peraturan ini.
- (4) Jika seorang pejabat mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu Kecamatan, maka untuk tiap-tiap Kecamatan harus dibuat daftar akta tersebut..

Bab IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd.

(Mr. Sadjarwo)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NOMOR 2344.

CONTOH DAFTAR AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961)

I. CONTOH DAFTAR INDUK

(jika PPAT yang bersangkutan mempunyai daerah-kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan)

Nomor urut akta	Perbuatan hukumnya	Keterangan mengenai tanahnya	Fihak-fihak yang berkepentingan	Nomor akta Dalam Daftar Kecamatan
		a. macam haknya : b. nomor tanda buktinya : c. nama desa letaknya :		
Tanggal			
1.				
2.				
3.				
Tanggal			
4.				
5.				

II. CONTOH DAFTAR AKTA UNTUK KECAMATAN

Kecamatan :

Nomor urut akta	Perbuatan hukumnya	Keterangan mengenai tanahnya	Fihak-fihak yang berkepentingan	Nomor akta Dalam Daftar Kecamatan
		d. macam haknya : e. nomor tanda buktinya : f. nama desa letaknya :		
Tanggal 1. 2. 3.			
Tanggal 4. 5.			

Penjelasan :

1. Contoh I dan II digunakan jika PPAT yang bersangkutan mempunyai daerah kerja yang meliputi lebih dari satu kecamatan. Daftar Induk dan daftar-daftar kecamatan saling mengadakan penunjukan dalam lajur terakhir.
2. Jika PPAT yang bersangkutan hanya mempunyai satu kecamatan sebagai daerah kerjanya, maka yang digunakan hanya contoh II, sedang lajur terakhir ditiadakan.
3. Tiap daftar di "tutup" tiap hari jika hari itu ada pembuatan akta.
4. Pada aktanya dicantumkan baik nomor daftar induk maupun nomor daftar kecamatannya. Misalnya : Nomor 10/4/Gambir. Nomor 10 adalah nomor Daftar Induk, sedang nomor 4 adalah nomor Daftar Kecamatannya.